



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/PDT/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NATASIA WINATA, Perempuan, lahir di Bukittinggi tanggal 07 Juli 1989,

Umur 27 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, alamat Jalan Kampung Nias VIII No. 6F, RT 002/RW 003 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, **dalam hal ini memberi kuasa kepada DESMAN RAMADHAN, SH.** Advokat berkantor dan beralamat pada **Kantor Hukum Mitra Yustisia Jl. Jeruk Raya Blok G. No. 1 Perumnas Belimbing Padang**, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2016 untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

DINO PRAWIRASUYANTO, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Guru, Agama Katholik, beralamat di Jalan Kampung Nias VIII No.6-F RT/RW 02/03 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Desember 2016 Nomor 153/PDT/2016/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 6 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 April 2016 dalam Register No. 64/Pdt.G/2016/PN.Pdg, telah mengajukan

Halaman 1 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral ST. Theresia Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai dihadapan pemuka agama Katholik P.Alex I.Suwandi, PR berdasarkan Akta Perkawinan No. 42/2009 tanggal enam belas Juni 2009;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal di Jalan Kampung Nias VIII No.6-F RT/RW 02/03 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Kota Padang (rumah orang tua dari Tergugat);
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) *William Pranata, lahir di Padang pada Tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan akta kelahiran No.1371CLU2001201012011;*
 - 2) *Wina Pranata, lahir di Padang pada Tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan akta kelahiran No. 1371CLT2504201124650;*
 - 3) *Windy Pranata, lahir di Padang Tanggal 06 Juni 2012 berdasarkan akta kelahiran No.1371-LU-27062012-0048;*
4. Bahwa selama 2 (dua) tahun perkawinan, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis dan aman-aman saja;
5. Bahwa setelah 2 (dua) tahun perkawinan kira-kira pada bulan Juli tahun di 2011, Penggugat baru melihat sifat asli dari Tergugat yang suka berkata-kata kasar dan suka main tangan (memukul dan menampar Penggugat), tetapi Penggugat berusaha bersabar demi mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, untuk menjaga psikologis anak-anak Kami;
6. Bahwa sejak Penggugat tahu sifat Tergugat yang suka main tangan tersebut, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi hampir setiap hari dan bisa dikatakan tiada hari tanpa pertengkaran, dimana setiap pertengkaran dengan Penggugat, tergugat sering mengatakan Penggugat Pelacur/PSK, anak tong sampah dan kata-kata pelecehan lainnya, hal tersebut bertahun-tahun Penggugat coba tahan;
7. Bahwa sekitar pertengahan Februari 2016 Tergugat mengatakan kepada Robby yang merupakan security di M Authentic yang beralamat di Jl. Pulau Karam No. 74 yang pada intinya menjelek-jelekkan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016 Dimana Tergugat memukul dan menampar Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat luka-luka memar ditambah dengan kata-kata pelecehan yang sering disampaikan Tergugat kepada Penggugat sehingga pada waktu kejadian Penggugat lari dari rumah karena tidak tahan perlakuan dari Tergugat. Terhadap perbuatan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Polresta Padang dikenal dengan Laporan Polisi nomor: STTL/96/K/I/2016/SPKT I tanggal 17 Januari 2016 dimana terhadap laporan tersebut Tergugat sempat ditahan selama 4 (empat) hari, akan tetapi karena rasa iba dan mempertimbangkan psikologis anak-anak maka Penggugat mau memaafkan Tergugat dan mencabut laporan polisi tersebut dan Tergugat pun membuat perjanjian perdamaian dimana inti dari perjanjian tersebut tidak mengulangi perbuatanya;
9. Bahwa setelah terjadi perdamaian pada tanggal 21 Januari 2016 dikantor polisi dan Tergugat dikeluarkan dari tahanan Polresta Padang, Penggugat pulang kerumah, namun setelah sampai dirumah Penggugat mengulangi perbuatannya dengan kembali mengucapkan kata-kata pelecehan kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak membolehkan Penggugat masuk kerumah dan mengusir Penggugat dari rumah tersebut, dan sampai saat sekarang Penggugat tidak pernah diizinkan kembali kerumah tersebut;
10. Bahwa setelah kejadian kekerasan dan adanya laporan polisi tersebut, Penggugat langsung pindah rumah ke kost/kontrakan di Jl. Pulau Karam karena Penggugat takut akan terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang akan mengancam diri Penggugat;
11. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mempunyai itikad baik untuk memperbaiki hubungan dan sikapnya terhadap Penggugat, karena kondisi seperti demikian tidak memungkinkan bagi tercapainya tujuan dari perkawinan, yakni mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin;
12. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa:
- “Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Halaman 3 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini jelas bermakna, perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang mengandung cacat terutama dari segi yuridis formil;
13. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah bulat hati dan sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilanjutkan lagi, dan kemudian perceraian ini merupakan pilihan yang tepat sebelum Penggugat merasakan perbuatan kasar lainnya yang lebih berat, maka karena itu Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini;
 14. Bahwa dikarenakan niat Penggugat telah kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama Tergugat menjalani Pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah dikarunia 3 orang anak yang bernama *William Pranata yang saat ini berusia 7 tahun, Wina Pranata yang saat ini berusia 5 tahun, dan Windy Pranata yang saat ini berusia 4 tahun*;
 15. *Bahwa terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016, anak dari Penggugat yang bernama Wina Pranata berada dalam penguasaan Tergugat dan dengan sikap Tergugat yang suka berkata-kata kasar serta melakukan kekerasan, Penggugat merasa khawatir jika kebiasaan Tergugat menular kepada anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Wina Pranata yang saat ini berusia 5 (lima) tahun*;
 16. *Bahwa Penggugat merasa khawatir akan perkembangan psikologis dari Wina Pranata yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga demi perkembangan psikologis dari Wina Pranata, sehingga sudah sepatutnya Wina Pranata berada dalam pengasuhan Penggugat yang merupakan Ibu Kandung dari Wina Pranata*;
 17. Bahwa meskipun hak asuh berada dibawah kekuasaan ibu, sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, Tergugat memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, dan untuk itu Tergugat harus memberikan biaya setiap bulannya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga anaknya sebesar Rp. 7.000.000/perbulan (tujuh juta rupiah per bulan);
 18. Bahwa Permohonan Cerai ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (**volledig bewijs**) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (**uit voerbaar bijvoorraad**), meskipun tergugat telah melakukan upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;
2. Mengabulkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan anatara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Dinas Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 42/2009 pada tanggal 16 Juni 2009 berakhir karena Perceraian;
4. Menyatakan hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan asuhan dari Penggugat;
5. Memerintahkan agar Tergugat memberikan biaya bulanan sebesar Rp. 7.000.000/perbulan (tujuh juta rupiah perbulan) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Termohon melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan no.42/2009 tertanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NATASIA WINATA) dengan Tergugat (DINO PRAWIRASUYANTO) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak banding yang masih dibawah umur 1. William Pranata, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2009, 2. Wina Pranata, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2011 dan 3. Windy Pranata, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2012 berada dalam pengasuhan dan pengawasan penggugat dan tergugat sampai anak dewasa ;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (penggugat dan / atau tergugat) untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000.00,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Penggugat/Pembanding telah menyatakan/mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 Agustus 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding pada tanggal 20 September 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat Memori Banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 September 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding masing-masing telah diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding untuk Penggugat/Pembanding tanggal 23 Nopember 2016, dan Tergugat/Terbanding tanggal 23 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan banding mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Faxtie Pengadilan Negeri Klas I A Padang merupakan putusan yang dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan, sehingga harus dibatalkan ;
2. Pertimbangan hukum dengan putusan Judex Faxtie saling tidak bersesuaian ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya telah salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/semula Penggugat, pihak Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang tentang pengasuhan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa maupun tentang penolakan atas biaya bulanan sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan anak-anak telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 64/Pdt.G/2016 PN.Pdg tanggal 3 Agustus 2016 dan memori banding serta kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar karena dinilai tidak salah menilai fakta dan menerapkan hukumnya, namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat perlu ada perbaikan pada diktum yang ke 4 (empat) tentang ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk diktum yang ke 4 (empat) tidak tepat untuk dicantumkan dalam amar putusan dengan penyebutan "Menetapkan" tentang ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat, karena pengasuhan untuk ketiga anak tersebut sudah cukup diuraikan di dalam pertimbangan putusan ;

Halaman 7 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Pdg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Penggugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai diktum yang ke 4 (empat) sehingga putusan ini selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan tanggal 7 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 42/2009 tertanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang ;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Natasia Winata) dengan Tergugat (Dino Prawirasuyanto) tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan / atau Tergugat) untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 5. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk selain dan selebihnya ;
 6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (sertatus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami Gatot Supramono, S.H.,

Halaman 8 dari 9 halaman . Putusan Perdata No.153/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. dan Lelywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asrul Syofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim ketua Majelis

Sutadi Widayato, SH., MHum.

Gatot Supramono, SH., MHum.

Lelywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asrul Syofyan, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi | : Rp.139.000,00 |

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)